

KEBIJAKAN FORMULASI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK AKIBAT PERCERAIAN

Jajoek Tri Soesilowati

Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana, Universitas Islam Kediri
Jl. Sersan Suharmaji No.38, Manisrenggo, Kec. Kota, Kediri, Jawa Timur, 64128

Abstrak

Perkawinan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 pada dasarnya merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Anggota keluarga disini minimal terdiri dari ayah, ibu dan anak. Keberadaan keluarga ini berfungsi untuk melindungi dan mengayomi seluruh anggotanya, namun apabila keberadaan keluarga ini bubar karena adanya perceraian, seringkali fungsi keluarga ini tidak dapat dilaksanakan secara maksimal sehingga menimbulkan akibat buruk terhadap anak. Padahal adanya anak ini lahir akibat adanya kekuatan cinta antara suami dan istri, apabila kekuatan cinta itu hilang, akan berpotensi besar mempengaruhi tumbuh kembangnya anak. Oleh karena itu, penulis ingin meneliti tentang pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak akibat Perceraian di masa sekarang dan di masa yang akan datang.

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah Mendeskripsikan dan menganalisis perlindungan hukum terhadap anak akibat perceraian saat ini, Mendeskripsikan dan menganalisis perlindungan hukum terhadap anak akibat perceraian di masa yang akan datang.

Metode penelitian yang dipergunakan adalah metode penelitian hukum *yuridis normatif* atau pendekatan kepustakaan, oleh karena itu penulis ingin menganalisis peraturan perundang-undangan di Indonesia yang berkaitan dengan perlindungan hukum bagi anak akibat perceraian orang tuanya. Analisis tersebut akan penulis kombinasikan dengan teori-teori perlindungan hukum bagi anak, sehingga mempunyai gambaran bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi anak pada saat ini serta gambaran bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi anak di masa yang akan datang.

Hasil penelitian adalah akibat perceraian suami – istri, masalah yang paling sering dialami adalah perebutan soal hak asuh anak, kemudian juga nafkah anak. Ketentuan hukum positif di Indonesia mengatur apabila ayah melalaikan nafkah terhadap anak, terdapat sanksi pidana yang akan menjeratnya, namun menurut penulis, ancaman sanksi pidana ini bukanlah suatu solusi yang terbaik saat ayah melalaikan tanggung jawabnya, karena sanksi pidana malah akan memperburuk kondisi psikis dan ekonomi anak. Oleh karena itu perlu dirumuskan bentuk perlindungan bagi anak korban perceraian orang tua di masa yang akan datang.

Kata kunci: *perlindungan hukum, anak, akibat perceraian*

Abstract

Marriage as mentioned in Article 1 of Law Number 1 of 1974 is basically an inner and outer bond between a man and a woman as a husband and wife with the aim of forming a happy and eternal family based on the One Godhead. Family members here consist of at least father, mother and child. The existence of this family serves to protect and protect all of its members, but if the existence of this family breaks up due to divorce, often this family function cannot be carried out maximally, causing bad consequences for children. Though the existence of this child is born due to the power of love between husband and wife, if the power of love is lost, it will potentially affect the growth of children. Therefore, the authors want to examine the implementation of legal protection for post-divorce children in the present and in the future.

The aim to be achieved in this study is to describe and analyze legal protection for children after the current divorce, describe and analyze legal protection for children after divorce in the future.

The research method used is a normative juridical legal research method or library approach, therefore the authors want to analyze the laws and regulations in Indonesia relating to legal protection for children after their parents divorce. The analysis will be combined with the theories of legal protection for children, so that they have an

idea of how legal protection for children at this time and an overview of the form of legal protection for children in the future.

The results of the study were that after the divorce of the husband and wife, the most common problem was the struggle for custody of children, then also the livelihood of the child. The positive legal provisions in Indonesia regulate if the father neglects his livelihood, there are criminal sanctions that will ensnare him, but according to the author, the threat of criminal sanctions is not the best solution when the father neglects his responsibilities, because criminal sanctions will worsen the child's psychological and economic condition. Therefore it is necessary to form a form of protection for children who are victims of divorce in the future.

Keywords: legal protection, children, post divorce

A. PENDAHULUAN

Perkawinan bertujuan untuk menciptakan sebuah keluarga yang bahagia, kekal, sejahtera lahir dan batin serta damai di antara keluarga sendiri. Perkawinan akan menyebabkan adanya akibat – akibat hukum dalam perkawinan, antara suami isteri tersebut, sehingga akan mempengaruhi pula terhadap hubungan keluarga yang bersangkutan. Hubungan kekeluargaan ini sangat penting, karena ada sangkut pautnya dengan hubungan anak dengan orang tua, pewaris, perwalian dan pengampuan.¹

Anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Anak sebagai penerus keturunan yang terlahir dari perkawinan yang sah mempunyai kedudukan anak yang sah. Anak merupakan persoalan yang selalu menjadi perhatian berbagai elemen masyarakat, bagaimana kedudukan dan hak-haknya dalam keluarga dan bagaimana seharusnya ia diperlakukan oleh kedua orangtuanya, bahkan juga dalam kehidupan masyarakat dan negara melalui kebijakan-kebijakannya dalam mengayomi anak.

Penjelasan kedudukan anak dalam Agama Islam ditegaskan dalam Al-Qur'an Surah Al-Isra' ayat (70) yang terjemahannya : "Dan sesungguhnya telah Kami muliakan Anak-anak Adam. Kami angkut mereka di daratan dan di lautan. Kami beri rezki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas

kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan".²

Penjelasan Surah Al-Qur'an tersebut diikuti dengan Hadist Nabi Muhammad SAW yang artinya "Semua anak dilahirkan atas kesucian, sehingga ia jelas bicaranya, maka kedua orang tuanyalah yang menyebabkan menjadi Yahudi atau Nasrani atau Madjusi."³

Ada berbagai cara pandang dalam menyikapi dan memperlakukan anak yang terus mengalami perkembangan seiring dengan semakin dihargainya hak-hak anak, termasuk oleh Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB). Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Pasal 28 B menyatakan bahwa:

1. Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.
2. Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 20 November 1990 bertempat di New York menyelenggarakan *Convention on the Rights of the Childs* (CRC), di antara hasil-hasilnya menyatakan bahwa Anak adalah setiap orang di bawah usia 18 tahun, kecuali berdasarkan hukum yang berlaku terhadap anak kedewasaan telah diperoleh sebelumnya.⁴

Negara Indonesia sebagai negara hukum, masalah perlindungan terhadap anak,

¹ Ali Afandi, Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian menurut kitab Undang-undang Hukum Perdata (BW), PT. Bina Aksara Jakarta. 1984 hlm.93.

² T. M. Hasbi Ashshiddiqi, dkk, 1971, *Al-qur'an Dan Terjemahannya, Khadim al Haramain asy Syasifain (Pelayan kedua Tanah Suci)*.

³ Hadist Ibn Maja, Al-Thabrani dan Al-Baihaqi, dalam Maulana Hassan Wadong, Op.cit.

⁴ Pasal 1 *Convention on the Rights of the Childs*.

merupakan hak asasi yang harus diperoleh anak. Sehubungan dengan hal ini, Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 menentukan bahwa “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”.

Pernyataan dari pasal tersebut, menunjukkan tidak ada perbedaan kedudukan di dalam hukum dan pemerintahan bagi semua warga negara, baik wanita, pria, dewasa dan anak-anak dalam mendapat perlindungan hukum. Begitu pula arah kebijakan di bidang hukum, yang tertuang dalam Garis-garis Besar Haluan Negara Tahun 1999-2004, di antaranya: “menegakkan hukum secara konsisten untuk lebih menjamin kepastian hukum, keadilan dan kebenaran, supremasi hukum, serta menghargai hak asasi manusia.”

Berdasarkan arah kebijakan di bidang hukum yang tertuang dalam GBHN tersebut, dapat dikatakan bahwa masalah perlindungan hukum terhadap anak, bukan saja masalah hak asasi manusia, tetapi lebih luas lagi adalah masalah penegakan hukum, khususnya penegakan hukum terhadap anak sebagai korban tindak kekerasan, yang dilakukan oleh keluarga. Bentuk tindak kekerasan yang dilakukan oleh keluarga, merupakan bagian yang terkecil dari bentuk kekerasan yang dialami anak.

Hal yang sama diatur dalam Pasal 13 Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang selanjutnya disebut dengan Undang-undang No. 23 Tahun 2002 menyatakan sebagai berikut :

- (1). Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali atau pihak lain manapun yang bertanggungjawab atas pengasuhan, berhak mendapatkan perlindungan dari perlakuan:
 - a. diskriminasi,
 - b. eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual,
 - c. penelantaran,
 - d. kekejaman, kekerasan dan penganiayaan,
 - e. ketidakadilan dan
 - f. perlakuan salah lainnya.
- (2). Dalam hal orang tua, wali atau pengasuh anak melakukan segala bentuk perlakuan sebagaimana dimaksud dalam

ayat (1), maka pelaku dikenakan pemberatan hukuman.

Peraturan Perundang-Undangan tentang Anak di Indonesia

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

- a. Pasal 326 KUHP menentukan :
Barang siapa yang masuk bekerja sebagai anak kapal pada sebuah kapal (perahu), sedang diketahuinya bahwa kapal (perahu) itu digunakan untuk menjalankan perniagaan budak belian atau dipakai untuk keperluan itu, atau jika ia dengan sukanya sendiri tetap tinggal bekerja sesudah ia mendengar maksudnya atau gunanya kapal (perahu) itu, dihukum penjara selama-lamanya sembilan tahun.
- b. Pasal 330 KUHP menentukan:
Barangsiapa dengan sengaja mencabut orang yang belum dewasa dari kuasa yang sah atasnya atau dari penjagaan orang yang dengan sah menjalankan penjagaan itu, dihukum penjara selama-lamanya tujuh tahun.
 - 1) Dijatuhkan hukuman penjara selama-lamanya sembilan tahun, jika perbuatan itu dilakukan dengan memakai tipu daya, kekerasan atau ancaman dengan kekerasan atau kalau orang yang belum dewasa umurnya dibawah dua belas tahun.
- c. Pasal 331 KUHP menentukan :
Barangsiapa dengan sengaja menyembunyikan orang yang belum dewasa yang dicabut atau yang mencabut dirinya dari kuasa yang sah atasnya atau dari penjagaan orang yang dengan sah menjaga dia, atau barangsiapa sengaja menyembunyikan anak itu dari penyelidikan pegawai kehakiman atau polisi, dihukum penjara selama-lamanya empat tahun, atau, jika anak itu umurnya di bawah 12 (dua belas) tahun, dengan hukuman penjara selama-lamanya tujuh tahun.
- d. Pasal 332 ayat 1 poin 1 dan 2 KUHP menentukan:
 - 1) dengan penjara selama-lamanya tujuh tahun, barangsiapa melarikan perempuan yang

- belum dewasa tidak dengan kemauan orang tuanya atau walinya, tetapi dengan kemauan perempuan itu sendiri dengan maksud akan mempunyai perempuan itu baik dengan nikah, maupun tidak dengan nikah.
- 2) Dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan tahun, barangsiapa melarikan perempuan dengan tipu, kekerasan atau ancaman dengan kekerasan dengan maksud akan mempunyai perempuan itu baik dengan nikah, maupun tidak nikah.
- e. Pasal 297 KUHP menentukan: Memperniagaan perempuan dan memperniagakan laki-laki yang belum dewasa, dihukum penjara selama-lamanya enam tahun.
- f. Pasal 305 KUHP menentukan: Barangsiapa menaruh anak yang dibawah umur tujuh tahun disuatu tempat supaya dipungut oleh orang lain, atau dengan maksud akan terbebas dari pada pemeliharaan anak itu, meninggalkannya, dihukum penjara sebanyak-banyaknya lima tahun enam bulan.
- g. Pasal 308 KUHP menentukan: Kalau Ibu menaruh anaknya disuatu tempat supaya dipungut oleh orang lain tidak beberapa lama sesudah anak itu dilahirkan oleh karena takut akan diketahui orang ia melahirkan anak atau dengan maksud akan terbebas dari pemeliharaan anak itu, meninggalkannya, maka hukuman maksimum yang tersebut dalam Pasal 305 dan 306 dikurangi sehingga seperduanya.
2. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)
Bahwa kekerasan dalam rumah tangga kerap sekali terjadi, yang menjadi korbannya adalah anak. Diantaranya adalah kekerasan fisik, kekerasan seksual, kekerasan psikologis, kekerasan ekonomi. Dalam hal ini hukum khususnya UU No. 23 Tahun 2004 memberikan perlindungan secara khusus terhadap anak korban kekerasan dalam rumah tangga yakni antara lain sebagai berikut :
- a. Pasal 15 UU No. 23 Tahun 2004 menentukan:
Setiap orang yang mendengar, melihat, atau mengetahui terjadinya kekerasan dalam rumah tangga wajib melakukan upaya sesuai dengan batas kemampuannya untuk:
- 1) Mencegah berlangsungnya tindak pidana
 - 2) Memberikan perlindungan kepada korban
 - 3) Memberikan pertolongan darurat, dan
 - 4) Membantu proses pengajuan permohonan penetapan perlindungan.
- b. Pasal 18 UU No. 23 Tahun 2004 menentukan:
Kepolisian wajib memberikan keterangan kepada korban tentang hak korban untuk mendapat pelayanan dan pendampingan.
- c. Pasal 19 UU No.23 Tahun 2004 menentukan:
Kepolisian wajib segera melakukan penyelidikan setelah mengetahui atau menerima laporan tentang terjadinya kekerasan dalam rumah tangga.
- d. Pasal 25 UU No. 23 Tahun 2004 menentukan:
Dalam hal memberikan perlindungan dan pelayanan, advokat wajib :
- a. Memberikan konsultasi hukum yang mencakup informasi mengenai hak-hak korban dan proses peradilan.
 - b. Mendampingi korban di tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan dalam sidang pengadilan dan membantu korban untuk secara lengkap memaparkan kekerasan dalam rumah tangga yang dialaminya; atau
 - c. Melakukan koordinasi dengan sesama penegak hukum, relawan pendamping, dan pekerja sosial agar proses peradilan berjalan sebagaimana mestinya.

- e. Pasal 27 UU No. 23 Tahun 2004 menentukan :
Dalam hal korban adalah seorang anak, laporan dapat dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh, atau anak yang bersangkutan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- f. Pasal 44 UU No. 23 Tahun 2004 menentukan :
- 1) Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).
 - 2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
 - 3) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengakibatkan matinya korban, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling banyak Rp 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah).
3. Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Selama masa reformasi, Indonesia bergerak cepat dalam upayanya memaktubkan hak asasi manusia dalam undang-undang. Maka salah satu langkah yang terpenting yang ditempuhnya adalah mengadopsi Undang-undang Perlindungan Anak.

B. Hak-Hak Anak dalam Keluarga

1. Pengertian Anak

Istilah anak mengandung banyak arti, apalagi jika anak itu diikuti dengan kata lain, misalnya anak turunan, anak kecil, anak negeri, anak sungai dan

sebagainya. Yang menjadi perhatian di sini adalah pengertian anak dalam hukum keperdataan, terutama dalam hubungannya dengan keluarga, seperti anak kandung, anak laki-laki dan anak perempuan anak sah dan anak tidak sah, anak sulung dan anak bungsu, anak tiri sah dan anak angkat, anak piara, anak pungut, anak kemenakan, anak pisang anak sumbang (haram) dan sebagainya.⁵

Sehubungan dengan uraian di atas, maka secara konstitusional dapat dilihat pengertian anak, Pasal 1 Konvensi Hak-hak Anak yang diadopsi oleh majelis umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 20 November 1989 disebutkan “anak adalah setiap orang yang berusia di bawah 18 tahun, demikian pula yang disebutkan dalam Pasal 47 ayat (1) UU no 1 Tahun 1974. Anak merupakan amanah Tuhan yang harus dipelihara dan dididik secara benar.

2. Pengertian Keluarga

Pasal 1 point 4 Undang-Undang No 4 Tahun 1979 (Undang Undang Kesejahteraan Anak) dinyatakan bahwa “keluarga adalah kesatuan masyarakat terkecil yang terdiri dari ayah dan atau ibu dan anak”. Sedangkan dalam mukadimah konvensi hak-hak anak disebutkan, bahwa “keluarga sebagai kelompok inti dari masyarakat dan sebagai lingkungan alami bagi pertumbuhan dan kesejahteraan seluruh anggota terutama anak-anak harus diberi perlindungan dan bantuan yang dibutuhkan agar memiliki sepenuhnya tanggung jawab dalam masyarakat.⁶

3. Hak-hak Anak

Pandangan anak dalam pengertian religius akan dibangun sesuai dengan pandangan Islam yang mempermudah untuk melaksanakan kajian sesuai dengan konsep-konsep Al-Qur'an dan hadits Nabi Muhammad SAW. Islam memandang pengertian anak sebagai suatu yang mulia kedudukannya.

⁵ H. Hilma Hadikusuma, 1992, *Bahasa Hukum Indonesia*, Bandung: Alumi, hlm.83

⁶ Muhammad Joni dan Zulchaina Z. Tanamas, 1999, *Aspek Hukum Perlindungan Anak Dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hlm.133

Anak memiliki atau mendapat tempat kedudukan yang istimewa dalam Nash Al-Qur'an dan Al Hadits. Oleh karena itu, seorang anak dalam pengertian Islam harus diperlakukan secara manusiawi dan diberi pendidikan, pengajaran, ketrampilan, dari akhlakulkarimah agar anak tersebut kelak akan bertanggung jawab dalam mensosialisasikan dari untuk memenuhi kebutuhan hidup dari masa depan yang kondusif. Masalah anak dalam pandangan Al-Qur'an menjadi tanggungan kedua orang tua.

4. Hubungan antara Anak dengan Orang Tua

Anak kandung memiliki kedudukan yang terpenting dalam tiap somah (gesin) dalam suatu masyarakat adat. Oleh karena orang tua, anak itu dilihat sebagai penerus generasinya, juga dipandang sebagai wadah di mana semua harapan orang tuanya kelak di kemudian hari wajib ditumpahkan, demikian pula dipandang sebagai pelindung orang tuanya kelak bila orang tua sudah tidak mampu lagi secara fisik untuk mencari nafkah sendiri.⁷

5. Hubungan antara Anak dengan Keluarganya

Pada umumnya hubungan anak dengan keluarga ini sangat tergantung dari keadaan sosial dalam masyarakat yang bersangkutan, khususnya tergantung dari sistem keturunan. Seperti telah diketahui, di Indonesia ini terdapat persekutuan-persekutuan yang susunannya berlandaskan tiga macam garis keturunan, yaitu garis keturunan ibu, garis keturunan bapak dan garis keturunan bapak dan ibu.

Dalam persekutuan yang menganut garis keturunan bapak ibu, maka hubungan anak dengan keluarga dari pihak bapak ataupun dengan keluarga dari pihak ibu adalah sama eratnya ataupun derajatnya. Dalam susunan kekeluargaan yang bilateral demikian itu, maka masalahmasalah tentang larangan kawin, warisan, kewajiban memelihara dan lainlain,

hubungan hukum terhadap kedua keluarga adalah sama kuat.

Perlindungan Hukum terhadap Anak

1. Pengertian Perlindungan Hukum

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.⁸

Sedangkan pengertian anak menurut Undang-undang Perlindungan Anak nomor 23 Tahun 2002, Pasal 1 Butir 1 adalah: Seseorang yang belum berusia 18 Tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Dengan demikian perlindungan anak harus diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Kegiatan perlindungan anak sebagai tindakan hukum yang membawa akibat hukum. Oleh karena itu perlu adanya jaminan hukum bagi kegiatan perlindungan anak tersebut.⁹

Jadi perlindungan anak yang bersifat yuridis ini, menyangkut semua aturan hukum yang mempunyai dampak langsung bagi kehidupan seorang anak dalam arti semua aturan hukum yang mengatur kehidupan anak.¹⁰

2. Tanggung Jawab Orang Tua terhadap Anak

Pasal 9 Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 menyebutkan bahwa orang yang pertama-tama bertanggung jawab atas terwujudnya kesejahteraan anak baik secara fisik, jasmani maupun sosial. Sedangkan dalam penjelasan Pasal 9 ini, bahwa orang tua bertanggung jawab dan wajib memelihara dan mendidik anak sedemikian rupa sehingga anak dapat tumbuh dan berkembang menjadi anak yang cerdas, sehat, berbakti kepada orang tua, berbudi pekerti luhur,

⁸ Hadi Setia Tunggal, op.cit, hlm.5

⁹ Arif Gosita, 1989, Masalah Perlindungan Anak, Jakarta: Akademi Pressindo, hlm.19

¹⁰ Irma Stiyowati Soemitro, op.cit, hlm.13.

⁷ Bushar Muhammad, 1995, Pokok-Pokok Hukum Adat, Jakarta: cet ke 6 PT. Pradnya Paramita, hlm. 5.



bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berkemauan serta berkemampuan untuk meneruskan citacita Bangsa berdasarkan Pancasila.¹¹

3. Hukuman terhadap Orang Tua yang Melalaikan Kewajibannya atas Anak

Orang tua yang terbukti melalaikan tanggung jawabnya sebagai mana termaksud dalam Pasal 9 Undang-Undang No. 4 Tahun 1979, sehingga mengakibatkan timbulnya hambatan dalam pertumbuhan dan perkembangan anak dapat dicabut kuasa asuhnya sebagai orang tua terhadap anaknya. Dalam hal ini ditunjuk orang tua atau badan sebagai wali. Pencabutan kuasa asuh di atas, tidak menghapuskan kewajiban orang tua yang bersangkutan untuk membiayai sesuai dengan kemampuan, penghidupan, pemeliharaan dan pendidikan anaknya. Pencabutan dan pengembalian kuasa asuh orang tua ditetapkan dengan keputusan hukum berdasarkan Pasal 10 Undang-Undang No. 4 Tahun 1979.¹²

Jadi pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku, bukanlah pertanggungjawaban terhadap *kerugian / penderitaan* korban secara langsung dan konkret, tetapi lebih tertuju pada pertanggungjawaban yang bersifat pribadi/individual. Selain itu, pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku juga malah semakin menambah penderitaan anak secara psikis, bukan memperbaiki penderitaan / kerugian anak. Oleh karena itu penulis tertarik untuk meneliti **“Perlindungan Hukum Terhadap Anak pasca Perceraian Perspektif Hukum Positif di Indonesia”**

B. METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif. Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal yaitu penelitian hukum yang mempergunakan sumber data primer.¹³ Penelitian hukum

normatif dilakukan untuk menemukan hukum *in concreto*.¹⁴

Pendekatan Penelitian

Metode Kajian (pendekatan) yang digunakan dalam penelitian ini adalah perpaduan antara metode normatif analitis dan sosiologis.

- a. Metode kajian normatif analitis yaitu melihat hukum sebagai suatu peraturan yang abstrak atau sebagai lembaga yang benar-benar otonom, terlepas dari kaitannya dengan hal-hal di luar peraturan-peraturan tersebut.
- b. Metode kajian sosiologis, yaitu melihat hukum sebagai alat untuk mengatur masyarakat dalam mencapai tujuan-tujuan serta memenuhi kebutuhan konkret dalam masyarakat. Oleh karena itu, metode ini memusatkan perhatiannya pada pengamatan mengenai efektivitas dari hukum.¹⁵

Metode kajian normatif analitis dilakukan dengan meneliti data sekunder atau bahan-bahan kepustakaan yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti. Metode kajian sosiologis dilakukan dengan meneliti data primer yaitu data yang langsung diperoleh dari masyarakat.

1. Bahan Hukum

Pada penelitian hukum normatif, bahan pustaka merupakan data dasar yang dalam (ilmu) penelitian digolongkan sebagai data sekunder, sehingga seorang peneliti tidak perlu mengadakan penelitian sendiri dan secara langsung terhadap faktor-faktor yang menjadi latar belakang penelitiannya sendiri.¹⁶ Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder:

a. Bahan Hukum Primer

¹⁴ Soetandyo Wignjosoebroto, dalam Bambang Sunggono, 1998, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, hal. 43, membagi penelitian hukum doktrinal atas : a). penelitian yang berupa usaha penemuan asas-asas dan dasar-dasar falsafah hukum positif, b) . penelitian yang berupa usaha penemuan hukum in concreto.

¹⁵ Bambang Sunggono, Op. cit, hal. 70.

¹⁶ Soerjono Soekanto, 2011, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, h.24.

¹¹ Bagir Manan, op.cit, hlm. 89.

¹² Bakir Manan, et.al. op.cit, hlm 89.

¹³ Ronny Hanitijo Soemitro, 1994, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hal. 10.

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat otoritatif, artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.¹⁷ Dalam kaitannya dengan karya tulis ilmiah ini bahan hukum primer yang digunakan yaitu Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi.¹⁸ Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penulisan karya tulis ilmiah ini adalah bersumber dari buku-buku hukum, jurnal para sarjana yang terkait dengan permasalahan yang dibahas.

2. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penulisan karya ilmiah ini adalah dengan cara mengelaborasi antara bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum yang dielaborasi adalah pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

dengan teori-teori dan konsep-konsep Hukum yang relevan dengan permasalahan dalam penelitian ini.

3. Teknik Analisis

Pada penulisan karya tulis ilmiah ini menggunakan teknik deskripsi, teknik penafsiran, dan teknik konstruksi Peraturan Perundang-undangan. Teknik deskripsi yaitu menguraikan keadaan atau posisi hukum berdasarkan bahan yang telah dikumpulkan. Teknik penafsiran yang digunakan dalam penulisan karya tulis ilmiah ini adalah teknik penafsiran gramatikal yaitu teknik penafsiran berdasarkan asal kata dari suatu aturan dengan tidak mengurangi maksud dan tujuan dari pembuat undang-undang dan teknik penafsiran sistematis yaitu penafsiran yang mengaitkan antara pasal yang satu dengan pasal yang lain dalam peraturan perundang-undangan. Teknik konstruksi peraturan perundang-undangan adalah melakukan analisa dengan metode penafsiran secara sistematis sesuai dengan hirarki peraturan perundang-undangan dan mengkaitnya dengan konsep dan teori hukum yang relevan dengan permasalahan.

C. PEMBAHASAN

Perlindungan Hukum Terhadap Anak Akibat Perceraian saat ini.

Allah tidak ingin menjadikan manusia itu seperti makhluk lainnya yang hidup bebas mengikuti nalurinya dan berhubungan antara jantan dan betinanya secara bebas dan tidak ada aturan yang mengaturnya. Demi menjaga martabat kemuliaan manusia, Allah menurunkan hukum sesuai dengan martabat manusia itu. Oleh karena itu perkawinan di dalam Islam secara luas adalah:

1. Merupakan alat untuk memenuhi kebutuhan emosi dan seksual yang sah dan benar.
2. Suatu mekanisme untuk mengurangi ketegangan.
3. Cara untuk memperoleh keturunan yang sah.
4. Menduduki fungsi sosial.
5. Mendekatkan hubungan antar keluarga dan solidaritas kelompok.

¹⁷ Peter Mahmud Marzuki, 2013, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, h. 181.

¹⁸ Ibid.

6. Merupakan perbuatan menuju ketaqwaan.
7. Merupakan suatu bentuk ibadah yaitu pengabdian kepada Allah, mengikuti sunah Rasulullah SAW.¹⁹

Dengan demikian pengertian perkawinan dan tujuan perkawinan yang telah diuraikan di atas, bahwa akan menghasilkan dan melingkupi banyak pandangan tentang fungsi keluarga, meskipun demikian penyebab yang mempersulit dan mempengaruhi hubungan diantara keluarga dan masyarakat, karena itu cukup jelas bahwa Islam tidak menyetujui kehidupan membujang dan memerintahkan muslimin agar menikah. Karena tujuan perkawinan dalam Islam bukan semata mata untuk kesenangan lahiriah melainkan juga membentuk suatu lembaga dimana kaum pria dan wanita dapat memelihara diri dari kesesatan dan perbuatan tak bermoral, melahirkan dan merawat anak untuk melanjutkan keturunan serta menciptakan kenyamanan dan kebahagiaan lahir dan batin.

Menurut UU No. 23 Tahun 2004 yang dimaksud dengan Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Dalam hukum pidana positif yang berlaku, kerugian yang dialami anak sebagai korban kekerasan belum diatur secara konkrit. Artinya hukum pidana positif memberikan perlindungan kepada anak sebagai korban, lebih banyak merupakan perlindungan abstrak atau tidak langsung, yaitu dengan adanya berbagai perumusan tindak pidana dalam perundang-undangan. Sistem sanksi dan pertanggungjawaban pidana tidak tertuju pada perlindungan korban secara langsung dan konkrit, tetapi hanya perlindungan korban secara tidak langsung dan abstrak.

¹⁹ Abdul Rahman I. Doi. 1996 Perkawinan dalam syariat Islam, Jakarta Rineka Cipta. Hlm.7.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) fokus melindungi Anak dari kekerasan yang dilakukan oleh keluarga yang bersifat fisik, lalu Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga memperluas perlindungan terhadap Anak baik secara fisik, psikis, ekonomi maupun seksual. Berbeda lagi dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang lebih memproteksi anak agar sampai melakukan perkawinan pada saat masih di bawah umur. Dan terakhir keberadaan Undang-Undang Nomor Undang – Undang Nomor 23 tahun 2002 sebagaimana diubah menjadi Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak memuat hak-hak seorang anak yang lebih luas dan lengkap, disertai kewajiban kepada keluarga, masyarakat, pemerintah daerah maupun pemerintah pusat untuk menjamin hak-hak anak tersebut dapat dipenuhi dengan baik.

Perlindungan Hukum Terhadap Anak Akibat Perceraian di masa yang akan datang.

Prinsip penting yang harus dipegang dalam perlindungan anak berkenaan dengan masalah ini adalah “seorang anak berhak untuk dilindungi bahkan dari orang tuanya sendiri” artinya seorang anak harus dilindungi dari siapa saja tanpa terkecuali. Tokoh orang tua, sekalipun ia adalah orang yang melahirkan anak tersebut, yang merawat anak tersebut, yang menyusui, yang menyekolahkan, membiayai sejak sianak lahir, atau apapun yang telah dilakukannya terhadap seorang anak tetap tidak bisa memiliki tubuh, jiwa, roh anak itu. Karena dalam hak asasi manusia salah satu hal yang mendasari adalah seorang tidak memiliki orang lain.

Pada kasus kekerasan terhadap anak yang dilakukan oleh orang tua, pada umumnya terdapat ancaman pidana bagi pelakunya. Namun hal ini dirasa kurang tepat, karena bagaimana mungkin kondisi Anak yang telah menjadi korban kekerasan (baik fisik, psikis, ekonomi maupun seksual), akan semakin bertambah penderitaan secara psikis dan ekonomi terutama apabila orang-orang yang selama ini menjadi tempat bergantung dan berlindungnya akhirnya harus berada dalam lembaga pemasyarakatan, sehingga

tidak mampu lagi melaksanakan tugasnya, bahkan bisa jadi akibat pidana yang diterima oleh orang tua menjadikannya lebih acuh terhadap kepentingan masa depan anak.

Oleh karena itu, perlu dirumuskan kebijakan hukum bagi orang tua yang melakukan kekerasan terhadap anak, yang mengandung efek jera namun tetap tidak melalaikan tanggung jawabnya sebagai orang tua. Misalnya dengan adanya tabungan bagi anak korban perceraian yang alokasinya berasal dari tempat dimana orang tuanya bekerja, sehingga dapat dijadikan bekal untuk kehidupan sehari-hari. Selain itu juga adanya asuransi sebagai jaminan kepentingan pendidikan anak nantinya.

D. KESIMPULAN

1. Perlindungan hukum terhadap anak akibat perceraian saat ini adalah sebagai berikut:
 - Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) fokus melindungi Anak dari kekerasan yang dilakukan oleh keluarga yang bersifat fisik.
 - Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga memperluas perlindungan terhadap Anak baik secara fisik, psikis, ekonomi maupun seksual.
 - Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang lebih memproteksi anak agar sampai melakukan perkawinan pada saat masih di bawah umur.
 - Undang-Undang Nomor Undang – Undang Nomor 23 tahun 2002 sebagaimana diubah menjadi Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak memuat hak- hak seorang anak yang lebih luas dan komplet, disertai kewajiban kepada keluarga, masyarakat, pemerintah daerah maupun pemerintah pusat untuk menjamin hak-hak anak tersebut dapat dipenuhi dengan baik.
2. Perlindungan hukum terhadap anak akibat perceraian dimasa yang akan datang adalah sebagai berikut:
Pada kasus kekerasan terhadap anak yang dilakukan oleh orang tua, pada umumnya terdapat ancaman pidana bagi pelakunya.

Namun hal ini dirasa kurang tepat, karena bagaimana mungkin kondisi Anak yang telah menjadi korban kekerasan (baik fisik, psikis, ekonomi maupun seksual), akan semakin bertambah penderitaan secara psikis dan ekonomi terutama apabila orang-orang yang selama ini menjadi tempat bergantung dan berlindungnya akhirnya harus berada dalam lembaga pemasyarakatan, sehingga tidak mampu lagi melaksanakan tugasnya, bahkan bisa jadi akibat pidana yang diterima oleh orang tua menjadikannya lebih acuh terhadap kepentingan masa depan anak.

Oleh karena itu, perlu dirumuskan kebijakan hukum bagi orang tua yang melakukan kekerasan terhadap anak, yang mengandung efek jera namun tetap tidak melalaikan tanggung jawabnya sebagai orang tua. Misalnya bagi orang tua yang telah bercerai kemudian lalai memberi biaya hidup bagi anaknya, perlu adanya tabungan bagi anak korban perceraian yang alokasinya berasal dari tempat dimana orang tuanya bekerja, sehingga dapat dijadikan bekal untuk kehidupan sehari-hari. Selain dalam bentuk tabungan, juga adanya asuransi sebagai jaminan kepentingan pendidikan anak nantinya.

E. DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Abdul Gani. 1994, Pengantar Kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia, Gema Insani Press, Jakarta.
- Afandi, Ali. 1984. Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian menurut kitab Undang-undang Hukum Perdata (BW). PT. Bina Aksara. Jakarta.
- Aj-Jahrani, Musfir. 1997, Poligami Dari Berbagai Persepsi, Jakarta: Gema Insani Press Arief, Barda Nawawi. 1998. Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Ash Shiddiqy, Tengku M Hasbi. 1966, Al Islam, Jakarta: CV Bulan Bintang
- Atmasasmita, Romli. 1986, Problema Kenakalan Anak-anak dan Remaja, Armico, Bandung.

- Ashshiddiqi, T. M. Hasbi dkk. 1971. Al-qur'an Dan Terjemahannya, *Khadim al Haramain asy Syasifain (Pelayan kedua Tanah Suci)*
- Basri, Hasan. 1982, Psikiator dan Pengadilan, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Doi, Abdul Rahman I. 1996 Perkawinan dalam syariat Islam, Rineka Cipta, Jakarta.
- Ghazali, Imam. 1998, Hikmah Penciptaan Makhhluk, Lentera, Jakarta.
- Gosita, Arif. 1989, Masalah Perlindungan Anak, Jakarta: Akademi Pressindo
- Hadikusuma, H. Hilma. 1992, Bahasa Hukum Indonesia, Alumni, Bandung.
- Harahap, M. Yahya. 1975, Hukum Perkawinan Nasional, CV. Zahir Trading Co, Medan.
- Husein, Abdul Rozak. 1992, Hak Anak Dalam Islam, Jakarta: Fikahati Aneska
- Marpaung, Laden. Kejahatan, Kesusilaan dan Masalah Prevensinya, Sinar Grafika, Jakarta .
- Marzuki, Peter Mahmud. 2013. Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Mertokusumo, Sudikno. Mengenal Hukum, *Liberty*, Yogyakarta, 1988
- Muhammad, Bushar. 1995, Pokok-Pokok Hukum Adat, Jakarta: cet ke 6 PT. Pradnya Paramita
- Moeliono, Anton M. 1988. Kamus Besar Bahasa Indonesia cet-2. Jakarta: Balai Pustaka.
- Nur, H. Djamaan. 1993, Fiqih Munakahat, Semarang, Dina Utama
- Prodjodikoro, Wiryono. 1984, Hukum Perkawinan di Indonesia, Bandung: Sumur
- R. Soesilo, KUHP, Politeia, Bogor.
- Ramulyo, Mohd. Idris. 1986, Tinjauan Beberapa Pasal Undang-Undang No.1 Tahun 1974, dan Segi Hukum Perkawinan Islam. Jakarta: In-Hilco
- Siregar, Bismar etal. 1986, Hukum dan Hak-Hak Anak, Jakarta: Rajawali
- Soekanto, Soerjono. 1980, Intisari Hukum Keluarga, Bandung: Alumni
- Soekanto, Soerjono. 2011. Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Soemitro, Irma Setyowati. 1990, Aspek Hukum Perlindungan Anak, Jakarta: Bumi Aksara.
- Soemitro, Ronny Hanitijo. 1994. Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Soemiyati, 1986, Hukum perkawinan islam dan UU perkawinan, Yogyakarta: Liberty.
- Subekti, 1992, Pokok – Pokok Hukum Perdata, Bandung: PT. Intermasa
- Sunggono, Bambang .1998, Metodologi Penelitian Hukum. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Suprpto, Bibit. 1990, Liku – liku Poligami, Yogyakarta: Al Kautsar
- Tanamas, Muhammad Joni dan Zulchaina Z. 1999, Aspek Hukum Perlindungan Anak Dalam Perspektif Konvensi Hak Anak, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti
- Thaib, Yusuf. 1984. Pengaturan Perlindungan Hak Anak Dalam Hukum Positif, Jakarta: BPHN Tunggal, Hadi Setia. 2003, Undang-Undang no. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Harvarindo
- Wadong, Maulana Hassan. 2000. Pengantar Advokasi Dan Hukum perlindungan Anak. Jakarta: PT. ramedia Widiasarana Indonesia.
- Warjiyati, Bahder Johan Nasution dan Sri. 1997, Hukum Perdata Islam, Kompilasi Peradilan Agama Tentang Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf dan Shadaqah, CV. Mandar Maju. Bandung.
- Wignjodipoero, Soerojo. 1987, Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat, Jakarta: CV. Haji Masagung.
- Imam Jauhari, 2001, Perlindungan Hukum terhadap Anak Dalam Keluarga Poligami Ditinjau Dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Hukum Islam (Penelitian di kota Binjai), Tesis
- Sulaiman Rasyid, dalam Chairuh Bariah, 2003, Kekerasan Terhadap Anak Dalam Keluarga Di Kota Medan (Menurut konvensi Hak Anak dan Hukum Islam) Tesis.
- Al-Quran dan Terjemahannya, 1987, Jakarta: Departemen Agama Republik Indonesia

Convention on the Rights of the Child.
Kitab Undang-Undang Hukum
Pidana
Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002
tentang Perlindungan Anak.
Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004
tentang Penghapusan Kekerasan
Dalam Rumah Tangga (KDRT)
Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014
tentang Perubahan Undang-Undang
Nomor 23 tahun 2002 tentang
Perlindungan Anak.